



**IMPLEMENTASI QANUN NO 6 TAHUN 2014 PADA WH (WILAYATUL HISBAH)
DALAM PENCEGAHAN PELANGGARAN DI KOTA BANDA ACEH**

Razita Faiqah¹, Hasnul Arifin Melayu², Azmil Umur³

Hukum Tata Negara, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia^{1,2,3}

Email: 200105048@student.ar-raniry.ac.id¹

ABSTRAK

Qanun No. 6 Tahun 2014 menjadi instrumen penting dalam penegakan syariat Islam di Aceh, yang diatur secara khusus melalui otonomi daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan qanun ini telah dilakukan melalui berbagai mekanisme seperti patroli rutin, sosialisasi, serta tindakan hukum. Namun, efektivitas pelaksanaan masih menghadapi berbagai kendala, seperti keterbatasan sumber daya manusia, infrastruktur, pemahaman masyarakat yang belum merata, serta resistensi sosial terhadap penegakan hukum berbasis syariat. Penelitian ini juga menekankan pentingnya pendekatan persuasif, penguatan koordinasi antar instansi, serta peningkatan kapasitas aparat WH dalam meningkatkan efektivitas implementasi qanun. Berdasarkan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III, aspek komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi menjadi faktor penentu dalam keberhasilan kebijakan ini. Dengan strategi yang terintegrasi dan kolaboratif, implementasi qanun diharapkan dapat berjalan lebih optimal dalam menciptakan ketertiban sosial sesuai nilai-nilai syariat Islam di Banda Aceh.

Kata Kunci: *Qanun Jinayat, Wilayatul Hisbah, syariat Islam, Banda Aceh, implementasi kebijakan.*

ABSTRACT

Qanun No. 6 of 2014 serves as a key instrument in the enforcement of Islamic law (sharia) in Aceh, established under the framework of regional autonomy as stipulated in Law No. 11 of 2006 concerning the Government of Aceh. This study aims to evaluate the implementation of Qanun Aceh No. 6 of 2014 on Jinayat Law by Wilayatul Hisbah (WH) in preventing violations of Islamic law in Banda Aceh City. The research employs a qualitative method with a descriptive approach. The findings indicate that the enforcement of the qanun has been carried out through various mechanisms, including routine patrols, public outreach, and legal action. However, its effectiveness remains hindered by several challenges such as limited human resources, inadequate infrastructure, uneven public understanding, and social resistance to the application of sharia-based legal sanctions. The study highlights the importance of adopting a persuasive approach, strengthening inter-agency coordination, and enhancing the capacity of WH personnel to improve the effectiveness of the qanun's implementation. Based on George C. Edwards III's policy implementation theory, key factors such as communication, resources, disposition of implementers, and bureaucratic structure significantly influence the success of the policy. Through integrated and collaborative strategies, the implementation of the qanun is expected to be more effective in fostering social order in accordance with Islamic values in Banda Aceh.

Keywords: *Jinayat Qanun, Wilayatul Hisbah, Islamic law, Banda Aceh, policy implementation.*

PENDAHULUAN

Sebagai daerah dengan status khusus, Aceh menerapkan hukum berbasis syariat Islam yang diatur melalui berbagai qanun. Salah satu qanun yang menjadi landasan utama adalah Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Qanun ini mengatur berbagai ketentuan hukum pidana Islam, termasuk larangan terhadap *khalwat* dan *Ikhtilath*. Namun, tingkat implementasi qanun ini masih menghadapi berbagai kendala, baik dari aspek budaya, sosial, maupun teknis di lapangan (Adistya, 2021; Tami, 2022). Qanun Nomor 6 Tahun 2014 diberlakukan secara resmi pada 23 Oktober 2015 sebagai hukum pidana terkodifikasi. Sebelumnya, aturan terkait jinayat masih terpisah dalam qanun khusus seperti qanun tentang *khamar*, *khalwat*, dan *maisir*. Landasan hukum pelaksanaan syariat Islam di Aceh diperkuat oleh UU No. 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh serta UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Kedua undang-undang ini memberikan dasar legal bagi Aceh untuk menjalankan hukum Islam secara formal di seluruh wilayahnya (Yuhermansyah & Andani, 2018; Armanda et al., 2020).

Namun, dalam praktiknya, penerapan qanun jinayat tidak berjalan mulus di semua daerah. Banyak kendala yang dihadapi, baik dari sisi pelaksana (pemerintah) maupun dari masyarakat sebagai objek hukum. Pada saat pelaksanaan *uqubat* cambuk pertama di Aceh, ditemukan berbagai kelemahan dalam qanun jinayat, baik secara materiil maupun formil. Oleh karena itu, sejak awal penyusunan qanun ini sudah direncanakan adanya revisi dan penyempurnaan berdasarkan pengalaman implementasi di lapangan (Berutu, 2017).

Salah satu permasalahan yang masih menjadi perhatian dalam implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 adalah maraknya perilaku *Ikhtilath* di tempat-tempat usaha seperti kafe dan fasilitas umum lainnya. Hal ini bertentangan dengan Pasal 25 Ayat 2 qanun tersebut, yang melarang penyediaan jasa yang memungkinkan terjadinya *Ikhtilath*. *Wilayatul Hisbah* (WH) sebagai lembaga penegak syariat Islam memiliki peran penting dalam mengawasi pelaksanaan qanun ini. Namun, berbagai kendala seperti resistensi sosial, keterbatasan sumber daya, serta dualisme kewenangan dengan peraditan adat, masih menjadi tantangan utama dalam menegakkan aturan ini (Firdaus, 2021; Juliandika & Fazzan, 2024).

Sebagai ibu kota Provinsi Aceh, Kota Banda Aceh telah menerapkan syariat Islam secara menyeluruh dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat. Salah satu implementasinya tercermin dalam Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, yang secara tegas mengatur sanksi terhadap perbuatan *Ikhtilath*. Namun demikian, kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa pelanggaran terhadap ketentuan tersebut masih kerap terjadi. Fenomena ini mengindikasikan bahwa efektivitas pelaksanaan qanun tersebut masih perlu dikaji dan ditingkatkan guna mencapai tujuan normatif dari pembentukannya (Juliandika & Fazzan, 2024). Pelanggaran terhadap Qanun Nomor 6 Tahun 2014 di Kota Banda Aceh menjadi isu yang terus mendapatkan sorotan, mengingat pentingnya penegakan hukum syariat yang konsisten. Dalam konteks ini, peran *Wilayatul Hisbah* (WH) sebagai institusi yang berwenang dalam penegakan syariat Islam menjadi sangat krusial, terutama dalam upaya pengawasan dan pencegahan berbagai bentuk pelanggaran di tengah masyarakat.

Berdasarkan observasi peneliti dan laporan dari berbagai sumber, beberapa pelanggaran jinayat yang sering terjadi di Kota Banda Aceh meliputi: (1) *Khalwat* (Mesum/Tanpa Ikatan yang Sah), banyak kasus pasangan non-mahram yang terjaring dalam operasi WH di tempat-tempat umum seperti pantai, hotel, dan kos-kosan. (2) *Ikhtilat* (Berbaur Tanpa Ikatan Sah), ditemukan pelanggaran di kafe, taman kota, dan tempat hiburan di mana laki-laki dan perempuan bercampur tanpa batasan sesuai syariat Islam. (3) *Maisir* (Perjudian), aktivitas perjudian, meskipun sulit dilacak, masih terjadi terutama dalam bentuk judi online atau permainan yang mengandung unsur taruhan. (4) *Khamar* (Minuman Keras), kasus peredaran dan konsumsi minuman keras masih ditemukan, terutama di tempat-tempat tersembunyi seperti

rumah pribadi dan area tertentu yang sulit dijangkau pengawasan.

Rumusan masalah dalam penelitian ini mencakup tiga hal utama, yaitu : 1. Bagaimana implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam mencegah pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh, 2. Apa saja faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan qanun tersebut, serta 3. Strategi apa yang dapat diterapkan untuk meningkatkan efektivitas implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 dalam menciptakan ketertiban sosial berbasis nilai-nilai syariat Islam di wilayah tersebut.

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Untuk menganalisis implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam upaya pencegahan pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh, 2. Mengidentifikasi faktor-faktor pendukung dan penghambat yang memengaruhi pelaksanaan qanun tersebut, serta 3. Merumuskan strategi yang tepat guna meningkatkan efektivitas implementasi qanun dalam menciptakan ketertiban sosial dan penegakan hukum syariat yang optimal di masyarakat.

Secara keseluruhan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa meskipun penerapan Syariat Islam di Aceh telah diatur dalam Qanun Jinayat, implementasinya masih menghadapi tantangan yang signifikan, baik dari sisi kelembagaan, sumber daya manusia, infrastruktur hukum, maupun kesadaran masyarakat. Oleh karena itu, upaya perbaikan melalui peningkatan koordinasi, regulasi, serta penguatan kapasitas penegak hukum menjadi langkah strategis yang diperlukan.

Berangkat dari kajian awal permasalahan serta hasil studi literatur, penulis berargumentasi bahwa pelanggaran jinayat di Kota Banda Aceh masih terjadi meskipun pengawasan dari WH terus dilakukan. Diperlukan strategi yang lebih efektif, seperti peningkatan edukasi, pemanfaatan teknologi dalam pengawasan, serta pendekatan yang lebih persuasif agar penegakan qanun ini mendapatkan dukungan luas dari masyarakat.

Oleh karena itu, penelitian ini berupaya untuk mengevaluasi efektivitas implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 oleh *Wilayatul Hisbah* dalam mencegah pelanggaran syariat Islam di Kota Banda Aceh. Selain itu, penelitian ini juga akan mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi oleh WH dalam menjalankan tugasnya serta merumuskan rekomendasi strategis guna meningkatkan efektivitas penegakan hukum syariat di wilayah tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif analitis. Pendekatan tersebut dipilih guna memperoleh pemahaman yang mendalam dan komprehensif mengenai efektivitas pelaksanaan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh Wilayatul Hisbah (WH). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi secara rinci berbagai tantangan yang dihadapi serta faktor-faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi Qanun tersebut di wilayah Kota Banda Aceh.

Pengumpulan data primer dalam penelitian ini dilakukan melalui dua teknik utama, yaitu observasi lapangan secara langsung dan wawancara mendalam. Observasi difokuskan pada aktivitas pelaksanaan Hukum Jinayat oleh WH, sementara wawancara dilakukan dengan informan kunci yang terdiri dari personel WH, pejabat terkait di Dinas Syariat Islam, tokoh agama yang memiliki pemahaman relevan, serta anggota masyarakat yang menjadi objek atau sasaran pengawasan. Untuk melengkapi data primer, data sekunder juga dikumpulkan dari berbagai dokumen resmi, termasuk Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, laporan kegiatan internal WH, serta berbagai kajian akademik dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik penelitian.

Seluruh data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman. Proses analisis ini mencakup tiga

Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

tahapan utama yang saling berkaitan, yaitu reduksi data untuk memilih dan memfokuskan informasi penting, penyajian data secara sistematis agar mudah dipahami, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi temuan. Guna menjaga validitas dan keabsahan data, penelitian ini menerapkan triangulasi sumber dengan membandingkan informasi dari berbagai informan, triangulasi metode dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang berbeda, serta melakukan pengecekan ulang hasil wawancara dengan dokumen-dokumen pendukung yang ada.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Eksistensi Wilayatul Hisbah (WH) dalam Pelaksanaan Syariat Islam di Aceh

1. Dasar Hukum dan Legitimasi WH

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan lembaga penegak hukum yang memegang peranan sentral dalam mengawasi dan menegakkan penerapan syariat Islam di Provinsi Aceh. Keberadaan institusi ini tidak terlepas dari status otonomi khusus yang dimiliki Aceh, yang memberikan kewenangan untuk mengatur aspek kehidupan masyarakatnya sesuai dengan nilai-nilai Islam. Landasan hukum operasional WH sangat jelas, terutama tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang kemudian diperkuat oleh berbagai Qanun daerah, seperti Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Syariat Islam, Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, serta Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2013 tentang Hukum Acara Jinayat. Dengan dasar hukum yang kokoh ini, WH memiliki legitimasi untuk menjalankan fungsinya di tengah masyarakat Aceh.

Dalam menjalankan mandatnya, WH memiliki tugas utama yang mencakup pelaksanaan patroli, pengawasan terhadap potensi pelanggaran syariat, sosialisasi nilai-nilai Islam, hingga melakukan penindakan terhadap pelanggaran yang terjadi sesuai dengan ketentuan Qanun Jinayat. Sejak didirikan, WH berperan sebagai perpanjangan tangan pemerintah dalam menegakkan aturan yang berkaitan erat dengan norma sosial dan moral keislaman di Aceh. Akan tetapi, dalam implementasinya di lapangan, keberadaan dan kinerja WH kerap menuai respons yang beragam dari masyarakat, mulai dari dukungan penuh hingga kritik tajam. Beberapa tantangan signifikan yang sering dihadapi meliputi keterbatasan sumber daya manusia, batasan wewenang dalam penindakan, serta adanya resistensi dari kelompok tertentu yang menilai beberapa aspek penerapan hukum syariat, khususnya dalam hal hukuman, berpotensi bertentangan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia (HAM) universal.

Meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan tersebut, Wilayatul Hisbah tetap dianggap sebagai institusi penting yang berupaya menjaga ketertiban sosial dan moralitas publik sesuai dengan koridor syariat Islam yang berlaku di Aceh. Menyadari kompleksitas tugas dan dinamika sosial yang ada, WH terus berupaya untuk meningkatkan efektivitas kinerjanya. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan mencoba menerapkan pendekatan yang lebih bersifat edukatif dan persuasif dalam berinteraksi dengan masyarakat, di samping tindakan penegakan hukum. Oleh karena itu, evaluasi dan perbaikan terhadap sistem kerja, kapasitas sumber daya manusia, serta mekanisme pengawasan internal WH perlu dilakukan secara berkelanjutan agar lembaga ini dapat menjalankan tugasnya dengan lebih profesional, humanis, dan akuntabel sesuai dengan harapan masyarakat serta ketentuan hukum yang berlaku.

2. Struktur dan Wewenang WH

Secara struktural, Wilayatul Hisbah (WH) berada di bawah naungan Dinas Syariat Islam Aceh dan memiliki struktur organisasi yang menjangkau berbagai tingkatan pemerintahan daerah. Dalam menjalankan fungsinya, WH dibekali wewenang utama yang meliputi pelaksanaan patroli rutin dan pengawasan terhadap berbagai aktivitas masyarakat yang berpotensi melanggar syariat Islam, serta melakukan penyelidikan dan penindakan awal

terhadap pelanggaran spesifik seperti kasus khalwat, ikhtilat, maisir (perjudian), khamar (minuman keras), dan pelanggaran moral lainnya sebagaimana diatur dalam Qanun Jinayat. Selain itu, WH juga bertugas melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat terkait aturan-aturan syariat Islam yang berlaku, sekaligus berkolaborasi dengan instansi penegak hukum lainnya seperti pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus yang masuk dalam ranah hukum jinayat. Meskipun demikian, penting untuk dicatat bahwa dalam praktiknya, kewenangan WH terbatas pada proses penindakan awal; lembaga ini tidak memiliki otoritas untuk menetapkan vonis atau hukuman, melainkan hanya bertugas melakukan penangkapan dan menyerahkan tersangka beserta barang bukti kepada otoritas peradilan syariat Islam yang berwenang untuk proses hukum dan penetapan putusan lebih lanjut.

Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 oleh Wilayatul Hisbah (WH) dalam Pencegahan Pelanggaran di Kota Banda Aceh

Penerapan syariat Islam di Aceh memiliki landasan hukum yang kuat dalam sistem perundang-undangan nasional Indonesia, yang secara khusus diakomodasi melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Sebagai turunan dari kewenangan khusus tersebut, Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat menjadi salah satu instrumen regulasi kunci dalam penegakan hukum berbasis syariat di Aceh. Qanun ini secara rinci mengatur berbagai bentuk pelanggaran hukum jinayat, seperti khalwat (mesum), ikhtilat (bercampur baur bukan mahram), maisir (perjudian), dan khamr (minuman keras), sekaligus menetapkan sanksi hukum bagi para pelanggarnya. Dalam konteks ini, Wilayatul Hisbah (WH) berperan sebagai aparat penegak hukum syariat yang sentral dalam implementasi qanun ini, khususnya di wilayah seperti Kota Banda Aceh, dengan tujuan utama menciptakan ketertiban sosial yang selaras dengan prinsip-prinsip syariat Islam.

Berdasarkan hasil penelitian serta wawancara dengan Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Marzuki, S.Ag.MH, terdapat beberapa mekanisme utama yang diterapkan oleh WH dalam menegakkan Qanun No. 6 Tahun 2014. *Pertama*, pelaksanaan patroli rutin dilakukan secara aktif di berbagai titik strategis Kota Banda Aceh, terutama di lokasi yang dianggap rawan terjadinya pelanggaran seperti kawasan wisata, pusat perbelanjaan, dan tempat berkumpulnya masyarakat. Patroli ini tidak hanya bertujuan untuk mencegah pelanggaran tetapi juga diharapkan memberikan efek jera. *Kedua*, WH juga mengemban tugas sosialisasi dan edukasi hukum syariat kepada masyarakat melalui berbagai metode, termasuk penyuluhan di sekolah, majelis taklim, serta pemanfaatan media sosial dan massa untuk meningkatkan pemahaman publik mengenai aturan dan konsekuensinya. *Ketiga*, WH memiliki wewenang melakukan tindakan penegakan hukum berupa penangkapan terhadap individu yang terbukti melanggar qanun, untuk kemudian diproses lebih lanjut melalui Mahkamah Syariah yang berwenang menjatuhkan sanksi, baik berupa cambuk, denda, maupun hukuman lain sesuai ketentuan.

Meskipun berbagai mekanisme tersebut telah dijalankan, implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 oleh WH di Kota Banda Aceh masih menghadapi sejumlah kendala signifikan di lapangan. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Marzuki, S.Ag.MH, tantangan utama meliputi keterbatasan sumber daya, baik dari segi jumlah personel WH yang belum sebanding dengan luas wilayah dan populasi yang diawasi, maupun kurangnya infrastruktur pendukung seperti kendaraan operasional dan sistem pemantauan yang memadai. Kondisi ini secara langsung mempengaruhi optimalitas pengawasan dan kecepatan respons. Selain itu, kendala lain adalah tingkat pemahaman masyarakat terhadap substansi qanun yang belum merata akibat sosialisasi yang belum menjangkau seluruh lapisan, serta adanya resistensi sosial dari sebagian kelompok masyarakat yang merasa keberatan terhadap beberapa aspek implementasi qanun, khususnya terkait penerapan sanksi.

Jika dianalisis menggunakan kerangka teori implementasi kebijakan yang dikembangkan oleh George C. Edwards III (1980), efektivitas penerapan Qanun Jinayat ini dapat dipengaruhi oleh empat faktor krusial: komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi. Dalam konteks Kota Banda Aceh, kendala yang paling menonjol tampak pada aspek sumber daya (keterbatasan personel dan infrastruktur) serta aspek komunikasi (sosialisasi qanun yang belum optimal dan merata). Keterbatasan pada kedua faktor ini secara signifikan menghambat kemampuan WH untuk melaksanakan tugas pengawasan dan penegakan hukum secara menyeluruh dan efektif, sekaligus mempengaruhi tingkat penerimaan dan kepatuhan masyarakat.

Dengan demikian, meskipun implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 oleh Wilayatul Hisbah di Kota Banda Aceh telah berjalan melalui mekanisme patroli, sosialisasi, dan penindakan, efektivitasnya masih terkendala oleh keterbatasan sumber daya, infrastruktur, pemahaman masyarakat, dan resistensi sosial. Berdasarkan perspektif teori implementasi Edwards III, peningkatan efektivitas penegakan qanun ini memerlukan langkah-langkah strategis. Upaya tersebut harus difokuskan pada perbaikan aspek komunikasi melalui sosialisasi yang lebih intensif dan merata, peningkatan jumlah dan kapasitas personel WH, serta pengembangan sarana dan prasarana pendukung yang lebih memadai. Melalui perbaikan pada faktor-faktor kunci ini, diharapkan penegakan hukum syariat Islam di Aceh dapat berjalan lebih efektif dan memberikan dampak positif yang lebih besar bagi tatanan sosial masyarakat.

Faktor Pendukung dan Penghambat dalam Pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014

1. Faktor Pendukung

Efektivitas penerapan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh didukung oleh beberapa faktor fundamental, yang pertama adalah adanya dasar hukum yang kuat. Qanun ini memiliki legitimasi yang kokoh dalam sistem hukum nasional Indonesia, khususnya karena diamanatkan dalam konteks otonomi khusus Provinsi Aceh melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh. Landasan yuridis yang jelas ini memberikan kewenangan formal kepada Wilayatul Hisbah (WH) untuk menegakkan hukum syariat di wilayah Aceh (Juliandika & Fazzan, 2024). Pengakuan terhadap qanun ini sebagai bagian integral dari implementasi syariat Islam di Aceh juga ditegaskan oleh berbagai pihak, termasuk pejabat terkait seperti Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Bapak Marzuki S.Ag. MH (berdasarkan wawancara).

Selain landasan hukum yang kuat, dukungan aktif dari Pemerintah Daerah menjadi faktor pendukung krusial berikutnya. Pemerintah Kota Banda Aceh, misalnya, secara nyata menunjukkan komitmennya terhadap implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 melalui berbagai kebijakan. Dukungan ini diwujudkan tidak hanya dalam bentuk alokasi anggaran yang memadai, tetapi juga melalui penguatan regulasi pendukung serta upaya peningkatan kapasitas aparat penegak hukum yang terlibat. Lebih lanjut, pemerintah daerah juga proaktif menjalankan berbagai program sosialisasi kepada masyarakat, yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan mendorong kepatuhan terhadap hukum syariat yang berlaku, sebagaimana diinformasikan oleh Bapak Syihabuddin, SH.MH dari bagian Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh (berdasarkan wawancara).

Di samping dukungan formal dari pemerintah, peran serta elemen masyarakat juga menjadi pilar penting dalam menunjang penerapan qanun ini. Keterlibatan aktif para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam proses sosialisasi serta edukasi hukum syariat sangat signifikan. Ulama, sebagai figur panutan, memiliki peran strategis dalam meningkatkan penerimaan dan kepatuhan masyarakat terhadap qanun. Demikian pula, upaya sosialisasi yang dilakukan oleh lembaga keagamaan dan akademisi di berbagai institusi pendidikan turut berkontribusi memperkuat pemahaman publik mengenai substansi hukum jinayat yang diatur

Terakhir, efektivitas implementasi qanun di lapangan juga sangat ditopang oleh adanya kerja sama yang baik antar aparat penegak hukum. Pelaksanaan tugas WH sebagai garda terdepan pengawasan dan penindakan pelanggaran syariat diperkuat melalui sinergi dengan instansi lain, terutama pihak Kepolisian dan Kejaksaan dalam penanganan kasus-kasus jinayat. Mekanisme koordinasi antar lembaga ini tidak hanya memperkuat sistem penegakan hukum secara keseluruhan tetapi juga membantu memperjelas batasan wewenang masing-masing instansi, sehingga proses penanganan kasus menjadi lebih efektif dan terstruktur.

2. Faktor Penghambat

Meskipun didukung oleh berbagai faktor, implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh juga dihadapkan pada sejumlah tantangan signifikan yang mempengaruhi efektivitasnya di lapangan. Salah satu kendala utama yang bersifat internal kelembagaan adalah keterbatasan sumber daya yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah (WH). Sebagaimana diungkapkan oleh Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh, Marzuki S.Ag.MH (wawancara, 24 Maret 2025), kekurangan personel pengawas serta minimnya sarana operasional seperti kendaraan dinas dan fasilitas pendukung lainnya secara langsung menghambat kemampuan WH untuk menjalankan tugas pemantauan dan penegakan hukum secara optimal, terutama mengingat luasnya cakupan wilayah yang harus diawasi. Selain keterbatasan sumber daya, tantangan operasional lainnya adalah koordinasi antar instansi. Meskipun kerjasama dengan Kepolisian dan Kejaksaan telah terjalin, masih ditemukan kendala terkait pembagian tugas yang jelas, perbedaan interpretasi mengenai batas kewenangan, serta tantangan teknis dalam pengawasan pelaksanaan hukuman, yang dapat menghambat penyelesaian kasus secara efektif (Praja & Ulfa, 2020).

Di samping tantangan internal tersebut, hambatan juga datang dari faktor eksternal yang berkaitan dengan masyarakat dan kondisi sosial ekonomi. Kurangnya kesadaran dan pemahaman sebagian masyarakat terhadap substansi maupun konsekuensi hukum Qanun Jinayat menjadi persoalan tersendiri. Menurut Bapak Marzuki S.Ag.MH (wawancara, 24 Maret 2025), banyak pelanggaran terjadi bukan karena kesengajaan melainkan akibat ketidaktahuan, yang indikasinya adalah sosialisasi dan edukasi yang belum merata di semua lapisan masyarakat. Hal ini terkadang memicu resistensi, ditambah lagi dengan adanya perbedaan tingkat penerimaan antara generasi yang berbeda. Lebih lanjut, faktor sosial dan ekonomi turut berperan; kondisi ekonomi yang sulit dapat mendorong sebagian individu melakukan pelanggaran seperti maisir atau khamar sebagai alternatif ekonomi. Arus globalisasi dan perkembangan teknologi yang membawa nilai-nilai baru juga menjadi tantangan dalam mempertahankan kepatuhan terhadap nilai-nilai syariat yang diatur dalam qanun (wawancara dengan Marzuki S.Ag. MH, 24 Maret 2025).

Secara keseluruhan, berdasarkan penilaian Bapak Marzuki S.Ag.MH (wawancara, 24 Maret 2025), pelaksanaan Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat di Aceh memang didukung oleh faktor positif seperti dasar hukum yang kuat, dukungan pemerintah daerah, peran tokoh agama, dan sinergi antar aparat. Namun, keberhasilan implementasinya masih dibayangi oleh sejumlah kendala serius, meliputi keterbatasan sumber daya WH, rendahnya kesadaran masyarakat, pengaruh faktor sosial ekonomi, serta tantangan dalam koordinasi antar instansi. Oleh karena itu, untuk memastikan efektivitas pelaksanaan hukum syariat di Aceh, diperlukan upaya berkelanjutan guna mengatasi berbagai hambatan ini, terutama melalui peningkatan kapasitas aparat WH, pelaksanaan sosialisasi yang lebih masif dan merata, serta perbaikan sistem koordinasi antar lembaga penegak hukum terkait.

Strategi untuk Meningkatkan Efektivitas Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014

Qanun No. 6 Tahun 2014 memegang peranan krusial dalam pelaksanaan syariat Islam di Aceh, khususnya dalam menjaga ketertiban dan ketentraman masyarakat. Namun demikian, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai tantangan yang kompleks, mulai dari aspek sumber daya manusia di lembaga penegak hukum, masalah koordinasi antar instansi, hingga tingkat pemahaman masyarakat terhadap hukum itu sendiri. Oleh karena itu, untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaannya, diperlukan serangkaian strategi yang komprehensif dan terintegrasi.

Strategi pertama yang fundamental adalah peningkatan kapasitas Wilayatul Hisbah (WH), sebagai lembaga utama penegak syariat Islam. Sebagaimana diungkapkan oleh Bapak Syihabuddin, SH.MH dari bagian Umum Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh (wawancara, 20 Maret 2025), penguatan kapasitas WH ini dapat ditempuh melalui beberapa cara. Di antaranya adalah melalui proses rekrutmen personel tambahan yang berbasis kompetensi, disertai dengan penyelenggaraan pelatihan berkala yang mencakup aspek penegakan hukum, teknik komunikasi persuasif, serta pendalaman pemahaman terhadap norma-norma syariat Islam (Syahrin, 2019), sehingga personel WH dapat bertindak lebih profesional. Selain itu, peningkatan kapasitas juga mencakup penyediaan sarana operasional dan infrastruktur yang lebih memadai, seperti kendaraan patroli yang cukup, pusat koordinasi yang efektif, serta pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung tugas pengawasan dan penindakan secara lebih responsif dan efisien.

Strategi kedua berfokus pada peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat terhadap Qanun Jinayat, mengingat hal ini merupakan faktor kunci keberhasilan implementasi. Upaya ini memerlukan sosialisasi dan edukasi yang masif dan berkelanjutan. Salah satu caranya adalah dengan memanfaatkan beragam platform media, termasuk media sosial yang kini banyak diakses publik, serta menyelenggarakan seminar dan forum diskusi publik secara rutin untuk menjangkau khalayak luas dan meningkatkan pemahaman mereka mengenai substansi serta tujuan diberlakukannya qanun. Di samping itu, pelibatan aktif para ulama, akademisi, dan tokoh masyarakat dalam kegiatan penyuluhan dan edukasi hukum syariat sangatlah penting, karena figur-figur ini memiliki pengaruh dan kredibilitas yang dapat membuat penyampaian informasi menjadi lebih efektif dan mudah diterima oleh berbagai lapisan masyarakat (Ubaidillah & Ningtyas, 2025).

Implementasi qanun yang efektif tidak dapat berjalan secara parsial oleh satu lembaga saja, melainkan menuntut adanya sinergi dan koordinasi yang kuat antar berbagai instansi pemerintah dan lembaga terkait. Sebagaimana ditekankan oleh Bapak Marzuki, S.Ag.MH, Kepala Satpol PP dan WH Kota Banda Aceh (wawancara, 24 Maret 2025), langkah strategis dalam aspek ini meliputi peningkatan koordinasi operasional dengan aparat penegak hukum lainnya, seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Hal ini bertujuan untuk memperkuat mekanisme penegakan hukum secara keseluruhan, termasuk dalam menyusun prosedur penanganan kasus yang lebih sistematis dan transparan. Lebih lanjut, perlu diadakan pertemuan rutin dan forum evaluasi bersama antar instansi untuk secara kolaboratif membahas tantangan yang dihadapi di lapangan dan merumuskan solusi bersama.

Selanjutnya, pendekatan dalam penegakan qanun juga perlu memperhatikan aspek humanisme agar dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. Penegakan hukum tidak seharusnya hanya menitikberatkan pada aspek represif semata. Oleh karena itu, strategi yang dianjurkan adalah mengutamakan metode persuasif dalam menegakkan qanun, misalnya dengan memberikan teguran lisan atau tertulis serta edukasi kepada pelanggar sebelum menerapkan sanksi hukum yang lebih berat (Harefa, 2019). Pendekatan ini diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan tanpa menimbulkan resistensi yang berlebihan. Selain pendekatan persuasif, pembangunan sistem atau program rehabilitasi bagi pelanggar qanun juga patut

dipertimbangkan, sehingga mereka memperoleh pemahaman yang lebih baik mengenai hukum syariat dan diberi kesempatan untuk memperbaiki diri (Nasution, 2021).

Sebagai bagian integral dari siklus kebijakan, evaluasi memegang peranan penting untuk memastikan efektivitas dan relevansi Qanun Jinayat terhadap dinamika sosial yang terus berkembang. Strategi evaluasi ini mencakup pelaksanaan kajian atau penelitian evaluatif secara berkala untuk mengukur sejauh mana qanun efektif mencapai tujuannya dan mengidentifikasi aspek-aspek yang memerlukan perbaikan (Syarif, 2021; wawancara dengan Marzuki S.Ag. MH, 24 Maret 2025). Apabila dari hasil evaluasi ditemukan adanya kendala signifikan atau ketidaksesuaian dengan kondisi sosial budaya masyarakat, maka perlu dipertimbangkan adanya revisi atau penyesuaian terhadap regulasi tersebut, tentunya dengan tetap mempertahankan prinsip-prinsip dasar syariat Islam (Mustafa, 2022; wawancara dengan Marzuki S.Ag. MH, 24 Maret 2025).

Dengan demikian, implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 memerlukan sebuah pendekatan yang holistik dan terintegrasi guna memastikan dampaknya yang positif dalam kehidupan masyarakat Aceh. Melalui peningkatan kapasitas Wilayatul Hisbah, penguatan sosialisasi dan edukasi publik, optimalisasi koordinasi antar instansi, penerapan pendekatan yang humanis, serta pelaksanaan evaluasi secara berkala, diharapkan qanun ini dapat berjalan lebih efektif. Pada akhirnya, keberhasilan penegakan syariat Islam ini tidak hanya menjadi tanggung jawab pemerintah dan aparat penegak hukum, tetapi juga sangat bergantung pada partisipasi aktif seluruh elemen masyarakat dalam memahami, mendukung, dan menjalankan aturan ini dalam kehidupan sehari-hari.

Pembahasan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh *Wilayatul Hisbah* (WH) di Banda Aceh telah berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan dalam pelaksanaannya. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab dalam penegakan syariat Islam, WH memiliki tugas utama dalam mengawasi dan menindak pelanggaran yang berkaitan dengan hukum jinayat. Meskipun regulasi yang mendasari implementasi qanun ini telah memberikan kerangka hukum yang kuat, realisasi di lapangan menunjukkan adanya kendala yang perlu mendapatkan perhatian lebih lanjut.

Salah satu tantangan utama dalam implementasi qanun ini adalah terbatasnya sumber daya manusia dan fasilitas pendukung WH. Berdasarkan data yang diperoleh, jumlah personel WH yang tersedia masih belum memadai untuk mencakup seluruh wilayah Banda Aceh secara optimal. Hal ini menyebabkan pengawasan terhadap pelanggaran syariat Islam menjadi kurang maksimal, terutama di daerah-daerah dengan tingkat aktivitas sosial yang tinggi. Selain itu, keterbatasan fasilitas seperti kendaraan operasional, alat komunikasi, serta sarana pendukung lainnya juga menjadi faktor yang memperlambat respons WH terhadap laporan masyarakat terkait pelanggaran syariat Islam.

Selain tantangan dalam aspek sumber daya, pemahaman masyarakat terhadap Qanun No. 6 Tahun 2014 juga menjadi kendala yang cukup signifikan. Meskipun qanun ini telah diberlakukan selama beberapa tahun, masih terdapat sebagian masyarakat yang belum memahami secara menyeluruh aturan-aturan yang terkandung di dalamnya. Beberapa warga menganggap bahwa penerapan hukum jinayat hanya bersifat simbolis dan tidak sepenuhnya mengikat, sementara yang lain merasa bahwa beberapa ketentuan dalam qanun ini masih kurang relevan dengan kondisi sosial saat ini. Kurangnya sosialisasi yang efektif dan edukasi yang mendalam mengenai hukum jinayat menjadi salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya tingkat pemahaman masyarakat terhadap qanun ini.

Faktor lain yang menjadi tantangan adalah koordinasi antar instansi yang belum optimal dalam penerapan qanun ini. *Wilayatul Hisbah* tidak bekerja secara independen, melainkan harus berkoordinasi dengan instansi lain seperti kepolisian, Kejaksaan, dan pengadilan syariat dalam menangani pelanggaran yang masuk dalam ranah hukum jinayat. Namun, dalam praktiknya, koordinasi ini masih menghadapi kendala, terutama dalam aspek sinkronisasi prosedur dan pembagian wewenang. Beberapa kasus yang ditangani oleh WH membutuhkan keterlibatan aparat penegak hukum lainnya, tetapi terkadang terjadi tumpang tindih kewenangan atau keterlambatan dalam proses hukum yang mengakibatkan efektivitas penegakan hukum syariat menjadi berkurang.

Meskipun menghadapi berbagai tantangan, implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 di Banda Aceh juga didukung oleh beberapa faktor yang memperkuat keberjalanannya. Salah satu faktor utama adalah dasar hukum yang kuat yang memberikan legitimasi bagi WH dalam menjalankan tugasnya. Qanun ini disusun berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, yang memberikan kewenangan bagi provinsi ini untuk mengatur penerapan syariat Islam dalam sistem hukumnya. Dengan adanya landasan hukum yang jelas, WH memiliki legalitas yang kuat dalam melaksanakan tugasnya, sehingga memperkecil kemungkinan terjadinya intervensi dari pihak-pihak yang menentang penerapan hukum syariat.

Selain itu, dukungan dari pemerintah daerah juga menjadi faktor kunci dalam memperkuat implementasi qanun ini. Pemerintah Kota Banda Aceh secara aktif mendukung upaya WH dalam menegakkan hukum jinayat dengan menyediakan anggaran operasional serta kebijakan-kebijakan yang mendukung keberlanjutan peran WH. Dukungan dari pemerintah ini juga terlihat dalam berbagai program edukasi dan sosialisasi yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Untuk meningkatkan efektivitas implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014, sebagaimana hasil wawancara dengan Marzuki, S.Ag.MH Kepala Satpol PP Kota Banda Aceh 24, maret 2025, diperlukan strategi yang lebih komprehensif dan adaptif terhadap tantangan yang ada. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain:

1. Peningkatan Kapasitas *Wilayatul Hisbah*: Salah satu langkah strategis yang perlu dilakukan adalah meningkatkan kapasitas sumber daya manusia dalam tubuh WH. Hal ini dapat diwujudkan melalui pelatihan yang berkelanjutan bagi personel WH, baik dalam aspek penegakan hukum, komunikasi, maupun pendekatan persuasif dalam menangani kasus pelanggaran syariat Islam. Selain itu, peningkatan fasilitas operasional seperti kendaraan patroli, alat komunikasi, serta sistem teknologi informasi juga diperlukan agar WH dapat bekerja lebih efektif dalam menjalankan tugasnya.
2. Sosialisasi yang Lebih Masif dan Berbasis Komunitas: Untuk mengatasi kendala terkait pemahaman masyarakat terhadap qanun ini, diperlukan sosialisasi yang lebih intensif dan berbasis komunitas. WH dapat bekerja sama dengan lembaga pendidikan, masjid, serta tokoh masyarakat dalam memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai substansi dan tujuan dari penerapan hukum jinayat. Pendekatan berbasis komunitas ini penting agar pesan yang disampaikan lebih mudah diterima oleh masyarakat serta mendorong partisipasi aktif mereka dalam mendukung implementasi qanun ini.
3. Penguatan Koordinasi Antar instansi: Optimalisasi koordinasi antara WH, kepolisian, Kejaksaan, serta pengadilan syariat merupakan langkah yang krusial dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum jinayat. Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan membangun sistem koordinasi yang lebih terstruktur melalui mekanisme pertemuan rutin antar instansi serta penyusunan SOP (*Standard Operating Procedure*) yang lebih jelas terkait dengan alur penanganan pelanggaran syariat Islam.

4. Pendekatan Persuasif dalam Penegakan Hukum: Penegakan hukum syariat tidak hanya perlu dilakukan dengan cara represif, tetapi juga dengan pendekatan persuasif dan edukatif. WH perlu mengutamakan metode pembinaan bagi pelanggar hukum jinayat, terutama bagi mereka yang masih belum memahami aturan-aturan yang berlaku. Pendekatan persuasif ini akan membantu mengurangi resistensi masyarakat serta menciptakan kesadaran yang lebih tinggi terhadap pentingnya penerapan syariat Islam dalam kehidupan sehari-hari.

Hasil penelitian ini mengindikasikan bahwa implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 oleh Wilayatul Hisbah (WH) di Kota Banda Aceh telah berjalan, namun pelaksanaannya masih dihadapkan pada berbagai tantangan signifikan. Kendala utama yang teridentifikasi meliputi keterbatasan sumber daya, tingkat pemahaman masyarakat yang bervariasi, serta isu koordinasi antar instansi penegak hukum. Meskipun faktor pendukung seperti dasar hukum yang kuat dan adanya dukungan dari pemerintah daerah turut memperkuat upaya implementasi, faktor penghambat seperti kurangnya personel WH dan pengaruh kondisi sosial-ekonomi masyarakat menjadi rintangan yang nyata. Oleh karena itu, diperlukan penerapan strategi yang komprehensif, mencakup peningkatan kapasitas WH, sosialisasi qanun yang lebih masif, penguatan koordinasi antar lembaga, serta penerapan pendekatan persuasif dalam penegakan hukum guna meningkatkan efektivitas pencapaian ketertiban sosial di Banda Aceh.

Berbagai penelitian sebelumnya telah mengkaji pelaksanaan Syariat Islam di Aceh, khususnya dalam konteks penegakan Qanun Jinayat, dan secara konsisten menyoroti tantangan terkait sumber daya dan aspek kelembagaan. Misalnya, Zuhdi (2025) serta Clara (2018) menemukan bahwa keterbatasan pendanaan menjadi hambatan dalam implementasi qanun. Selain itu, masalah keterbatasan personel, baik dari segi jumlah maupun kapasitas, juga menjadi temuan umum dalam banyak studi (Asdar, 2023; Rizky, 2022; Sartika, 2022; Clara, 2018; Siregar et al., 2018; Anisa, 2022). Keterbatasan ini seringkali diperparah oleh minimnya sarana prasarana atau fasilitas pendukung operasional (Asdar, 2024; Anisa, 2022), serta kendala kelembagaan lainnya yang menghambat kinerja WH dan Dinas Syariat Islam (Asdar, 2023; Rizky, 2022).

Selain masalah sumber daya dan kelembagaan, tantangan signifikan lainnya yang kerap diidentifikasi adalah berkaitan dengan sosialisasi dan tingkat kesadaran hukum di kalangan masyarakat. Beberapa peneliti menemukan bahwa sosialisasi Qanun Jinayat kepada masyarakat masih kurang (Zuhdi, 2025; Clara, 2018), yang berakibat pada rendahnya pemahaman dan kesadaran hukum sebagian masyarakat (Rizky, 2022; Siregar et al., 2018). Kurangnya pemahaman ini bahkan menjadi salah satu faktor penghambat utama dalam penegakan hukum terhadap perjudian online di Aceh Tenggara, meskipun aparat telah berupaya melakukan penindakan dan sosialisasi (Rif'at, 2025).

Dari sisi pelaksanaan penegakan hukum di lapangan, berbagai kendala juga dilaporkan. Penelitian mengenai penegakan jarimah khamar menunjukkan peran Satpol PP dan WH yang belum optimal akibat keterbatasan keterampilan komunikasi personel dan kurangnya pengawasan di daerah terpencil (Sartika, 2022). Koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti WH, Kepolisian, Kejaksaan, dan Mahkamah Syar'iyah, meskipun telah dilakukan dalam kasus maisir pacuan kuda di Aceh Tengah, masih terhambat oleh kurangnya personel dan kesadaran masyarakat (Siregar et al., 2018). Di wilayah lain, WH juga menghadapi kesulitan dalam mencegah keberadaan tempat hiburan malam akibat keterbatasan sarana, dana, serta adanya dugaan pengaruh pihak tertentu (Asdar, 2024).

Dalam konteks penerapan sanksi, khususnya pidana cambuk, penelitian menunjukkan bahwa hukuman ini bertujuan sebagai edukasi hukum dan memberikan efek jera dengan biaya yang relatif lebih rendah dibandingkan pidana penjara (Anisa, 2022). Namun, pelaksanaannya masih terkendala oleh minimnya jumlah penyidik (PPNS), kurangnya sarana prasarana, serta

keterbatasan anggaran (Anisa, 2022; Clara, 2018). Lebih luas lagi, filsafat pemidanaan dalam hukum pidana Islam, baik hudud maupun ta'zir, memiliki tujuan yang kompleks, mencakup pencapaian kepastian hukum, perlindungan kemaslahatan umat (menolak kemudharatan), pemulihan (keadilan restoratif seperti qisas dan diyat), efek jera khusus bagi pelaku (hudud), pencegahan umum bagi masyarakat (hudud), serta perbaikan pelaku (khususnya ta'zir) (Abubakar & Halim, 2006).

KESIMPULAN

Implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat oleh *Wilayatul Hisbah* di Banda Aceh telah berjalan, tetapi masih menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam aspek sumber daya manusia, pemahaman masyarakat, dan koordinasi antar instansi. Faktor pendukung seperti dasar hukum yang kuat dan dukungan pemerintah daerah telah berkontribusi dalam memperkuat implementasi qanun ini, namun faktor penghambat seperti keterbatasan personel dan pengaruh sosial-ekonomi masih menjadi kendala yang perlu diatasi.

Untuk meningkatkan efektivitas penegakan hukum syariat di Banda Aceh, diperlukan strategi yang lebih komprehensif, seperti peningkatan kapasitas WH, sosialisasi yang lebih masif, penguatan koordinasi antar instansi, serta pendekatan persuasif dalam penegakan hukum. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, diharapkan implementasi Qanun No. 6 Tahun 2014 dapat berjalan lebih optimal dalam menciptakan ketertiban sosial dan meningkatkan kepatuhan masyarakat terhadap hukum syariat di Banda Aceh.

DAFTAR PUSTAKA

- Abubakar, A. Y., & Halim, M. (2006). *Hukum pidana Islam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam*. Dinas Syariat Islam, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. <http://catalog.hathitrust.org/api/volumes/oclc/180852661.html>
- Adistya, N. (2021). *Implementasi Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat terhadap pelaku khalwat (Analisis peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh)* [Master's thesis, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/22625/>
- Anisa, A., et al. (2022). Ancaman pidana cambuk dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat terhadap kasus tindak pidana maisir: (Studi kasus di wilayah hukum Kabupaten Gayo Lues Provinsi Aceh). *Locus Journal of Academic Literature Review*, 1(5), 245–262. <https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i5.74>
- Asdar, A. (2024). *Peran Pengawasan Wilayatul Hisbah dalam Penegakan Syariat Islam di Tempat Hiburan Malam Menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayah Aceh (Studi Kasus di Kecamatan Gunung Meriah Kabupaten Aceh Singkil)* [Other thesis, UIN Ar-Raniry Fakultas Syariah dan Hukum]. UIN Ar-Raniry Repository. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/37758/>
- Berutu, A. (2017). Pengaturan tindak pidana dalam Qanun Aceh: Komparasi antara Qanun No. 12, 13, 14 Tahun 2003 dengan Qanun No. 6 Tahun 2014. *Mazahib*, 16(2), 87–109. <https://doi.org/10.21093/mj.v16i2.821>
- Clara, H. A., et al. (2018). Implementasi kebijakan syariat Islam di Kabupaten Aceh Tengah Provinsi Aceh (Studi kasus penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 8(2), 81–96. <http://eprints2.ipdn.ac.id/id/eprint/960/1/Jurnal%20Wahana%20S5%20Implementasi%20Qanun.pdf>
- Edward, G. C., III. (1980). *Implementing public policy*. Congressional Quarterly Press.
- Firdaus, S. (2021). *Peran Wilayatul Hisbah Kota Banda Aceh dalam implementasi Pasal 25 Ayat 2 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang larangan penyediaan tempat*
- Copyright (c) 2025 CENDEKIA : Jurnal Ilmu Pengetahuan

- Harefa, S. (2019). Penegakan hukum terhadap tindak pidana di Indonesia melalui hukum pidana positif dan hukum pidana Islam. *University Of Bengkulu Law Journal*, 4(1), 35–58.
- Juliandika, A., & Fazzan, F. (2024). The implementation of Islamic Sharia in the enforcement of Qanun Jinayat in Aceh: A legal analysis and social impact. *Ahlika: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam*, 1(2), 148–161.
- Nasution, S. (2021). *Wilayatul Hisbah dan tantangan penegakan Qanun*. Syariah Press.
- Praja, S. J., & Ulfa, W. (2020). Implementasi qanun nomor 6 tahun 2014 tentang hukum jinayat di Kota Banda Aceh Provinsi Aceh. *Jurnal Kebijakan Pemerintahan*, 11–20.
- Rif'at. (2025). Penegakan hukum terhadap judi online di Aceh Tenggara: Kendala dan strategi pemberantasan. *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Islam*, 10(1), 35–51.
- Rizky, M. (2022). *Penerapan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat di Kabupaten Aceh Tamiang Provinsi Aceh* [Diploma thesis, Institut Pemerintahan Dalam Negeri]. IPDN Repository. <http://eprints.ipdn.ac.id/9576/>
- Sartika, H. (2022). *Peran Pengawasan Satpol PP dan WH dalam Penegakan Jarimah Khamar Menurut Qanun Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat di Aceh Tengah* [Master's thesis, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24551/>
- Siregar, A. G., et al. (2024). Pelaksanaan ketentuan tentang maisir dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat pada kegiatan pacuan kuda di Kabupaten Aceh Tengah tahun 2023. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, 12(2), 448–464. <https://doi.org/10.29103/sjp.v12i2.16234>
- Syahrin, M. A. (2019). *Islamigrasi: Memahami pencari suaka dan pengungsi dalam syariat Islam* (1st ed.). Politeknik Imigrasi.
- Tami, M. W. (2022). *Penyadaran hukum terhadap pelaku homoseksual menurut Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat (Studi di Kota Banda Aceh)* [Master's thesis, UIN Ar-Raniry]. UIN Ar-Raniry Repository. <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/24230/>
- Ubaidillah, M. H., & Ningtyas, M. A. (2025). Kontribusi Majelis Ulama Indonesia Provinsi Jawa Timur dalam menumbuhkembangkan industri halal. *As-Syifa: Journal of Islamic Studies and History*, 4(1).
- Yuhermansyah, E., & Andani, M. (2018). Tanggapan masyarakat Kecamatan Pulau Banyak terhadap pemberlakuan Qanun Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat. *LEGITIMASI: Jurnal Hukum Pidana dan Politik Islam*, 7(1), 129–148. <https://doi.org/10.22373/legitimasi.v7i1.3964>
- Zuhdi, A. H. (2025). Penerapan Qanun Jinayat di Aceh. *Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 3(1), 188–197.